



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,



ALYANSARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABAWETAN  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABAWETAN  
 KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG  
 TAHUN 2020.

**: AIR SEMPIANG**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ROSA TRI OKTAVIA	P	AIR SEMPIANG
2	DAVID NOPERI	L	AIR SEMPIANG
3	TUJILAH	P	AIR SEMPIANG

**: BABAKAN BOGOR**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	VENI KASFERA	P	BABAKAN BOGOR
2	NINDA GUSTIANA	P	BABAKAN BOGOR
3	ANITA WIDYA PRATIWI	P	BABAKAN BOGOR

**: BANDUNG BARU**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DIAH KOMALASARI	P	BANDUNG BARU
2	ANTON SUJARWO	L	BANDUNG BARU
3	SUSILO PRASETIO	L	BANDUNG BARU

**: BANDUNG JAYA**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	HENGKI TARNANDO	L	BANDUNG JAYA
2	DENO PUTRA	L	BANDUNG JAYA
3	FEKI EFENDI	L	BANDUNG JAYA

**: BARAT WETAN**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	AULIA RAHMAN	L	BARAT WETAN
2	SUMARLISIH	P	BARAT WETAN
3	LESTARI TITIN CHARNOVA	P	BARAT WETAN

**: BUKIT SARI**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	PARGIYANTO	L	BUKIT SARI
2	EKO RAHMAT PRIYADI	L	BUKIT SARI
3	DEVI ARDANA	P	BUKIT SARI

**: MEKAR SARI**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	RIO IRAWAN	L	MEKAR SARI
2	EMI AMELIA ARISKA	P	MEKAR SARI
3	SUNARTI	P	MEKAR SARI

**: PEMATANG DONOK**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	ALI ANSORI	L	PEMATANG DONOK
2	MUHAMMAD ADI WIBOWO	L	PEMATANG DONOK
3	REKO ZAPUTRA	L	PEMATANG DONOK

**: SIDO MAKMUR**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	DWI SISWOKO	L	SIDO MAKMUR
2	RIA INDAH PRATIWI	P	SIDO MAKMUR
3	PARAMITA INTAN NUR SAFITRI	P	SIDO MAKMUR

**: SIDO REJO**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	SIDO REJO
2	ARIADI INDRA GUNAWAN	L	SIDO REJO
3	YAMAN	L	SIDO REJO

**: SUKA SARI**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	WARJOKO	L	SUKA SARI
2	ROHADI	L	SUKA SARI
3	JUNAIDI	L	SUKA SARI

**: SUMBER SARI**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	RIYADI	L	SUMBER SARI
2	IRAWAN GUSTI PERNAMA	L	SUMBER SARI
3	ADILA DWI PUTRI HANDAYANI	P	SUMBER SARI

**: TANGSI BARU**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	MARIAN EDI	L	TANGSI BARU
2	ANA PUTRI HASTUTI	P	TANGSI BARU
3	LEONARDO	L	TANGSI BARU

**: TANGSI DUREN**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	HENDRI SAPUTRA	L	TANGSI DUREN
2	RENI ANDISTA	P	TANGSI DUREN
3	WAHONO	L	TANGSI DUREN

**: TUGU REJO**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	ALAMAT
1	RUDI IRAWAN	L	TUGU REJO
2	NANI ENDANG WAHYUNI	P	TUGU REJO
3	FITRI NOFIANTI	P	TUGU REJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



ALYANSARI